

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian.**

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank Syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Berikut penjelasan terkait analisis penerapan prinsip 5C yang digunakan oleh bank syariah:<sup>2</sup>

*Character*, merupakan penilaian terhadap watak atau sifat calon nasabah baik dalam kehidupan keseharian maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian watak ini ditujukan untuk menilai sejauh mana kejujuran, iktikat baik dan tanggungjawab nasabah yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penilaian karakter menjadi penilaian utama dalam analisa pembiayaan, hal ini dikarenakan meskipun nasabah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembiayaan, tapi jika karakternya yang bermasalah tentu akan mendatangkan masalah bagi bank dikemudian hari.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dyah Ayu and Sekar Sukmaningrum, "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing", dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* Vol. 6.2 (2023) <<https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JEMeS>>, hal. 32–42

<sup>3</sup> Nurnasrina and Adiyes Putra, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus", dalam <[https://www.researchgate.net/profile/Popi\\_Putra/publication/34892/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Popi_Putra/publication/34892/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf)>, hal 194

*Capacity*, merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola, *capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar hutang. Hal ini diperlukan agar bank merasa yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan memang layak dibiayai dan nasabah mampu membayar sesuai kesepakatan.<sup>4</sup>

*Capital*, merupakan penilaian bank terhadap porsi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas calon nasabah baik untuk masa lalu maupun proyeksi masa yang akan datang. Bank syariah atau undang-undang syariah harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah dan dapat menganalisa posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek.<sup>5</sup>

*Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan kepada bank untuk agunan jika calon nasabah gagal membayar pembiayaan. Bank harus mengevaluasi nilai dan jenis jaminan yang diajukan oleh calon nasabah sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kredit. Analisa jaminan

---

<sup>4</sup> Sabri Nurdin, "Penerapan Prinsip 5C Upaya Memperkecil Resiko Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit Pada PTBankaltimtara Unit Samarinda", dalam *Jurnal EKSIS* Vol. 19.1 (2023) doi:10.46964/eksis.v19i01.390, hal. 44–56

<sup>5</sup> Anang Sejati and Hadratullah, "Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Pada Bank Syariah", dalam *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2024) <<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/albirru/article>>, hal. 34–47

merupakan proses penilaian kelayakan suatu jaminan yang diberikan calon nasabah secara wujud, legalitas, nilai jual, dan *marketable*.<sup>6</sup>

*Condition of economy*, merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.<sup>7</sup>

Penerapan penyaluran pembiayaan griya pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) untuk menilai kelayakan calon nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan. Bank Syariah Indonesia. Kantor Cabang Blitar terdapat 2 produk dalam kepemilikan rumah berbasis Syariah yaitu BSI Griya dan BSI KPR Sejahtera. BSI Griya merupakan fasilitas pembiayaan untuk tujuan pembelian rumah baru maupun pembangunan rumah second.

Pembiayaan griya merupakan produk unggulan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar, dari hal ini menimbulkan semakin banyak diminati masyarakat dikarenakan mempunyai banyak keunggulan yang salah satunya memiliki angsuran tetap. Berbeda dengan bank konvensional

---

<sup>6</sup>Nurainun Putri, Yenni Samri Juliati Nasution, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Peyaluran Pembiayaan Murabahah Dalam Menurunkan Tingkat Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Lubuk Pakam)", dalam *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.4 (2023), hal. 198–213

<sup>7</sup>Astri and Ahmad Perdana Indra, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kntor Cabaang Pembantu Syariah Marelan Raya", dalam *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* Vol. 2.1 (2024), <<https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1914>>, hal. 91–104

yang masih mengikuti suku bunga. Plafond pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar mulai dari Rp. 50.000.000 – Rp. 5 Miliar. Jumlah plafond sebanyak ini Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar sangat berhati-hati dalam analisis penerapan prinsip 5C karena harus dilakukan sebelum pembiayaan disetujui kedua belah pihak guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pembiayaan Griya**  
**Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar**  
**Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Outstanding</b>
2019	62	10,796,101,163.85
2020	57	8,790,425,686.19
2021	47	7,152,856,802.04
2022	40	7,028,419,318.56
2023	38	7,784,585,163.37

Sumber : Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar

Melihat perkembangan pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar mulai dari tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan griya ada 62 orang dengan outstanding 10,769,101,163.85. Tahun 2010 jumlah nasabah pembiayaan griya ada 57 orang dengan outstanding 8,790,425,686.19. Tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan griya ada 47 orang dengan

outstanding 7,152,856,802.04. Tahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan griya ada 40 orang dengan outstanding 7,028,419,318.56. Serta pada pada tahun 2023 nasabah pembiayaan griya ada 38 orang dengan outstanding 7,784,585,163.37.

Perkembangan pembiayaan griya menurun setiap tahunnya mungkin terdapat penerapan prinsip 5C yang kurang tepat, mengetahui calon nasabah secara mendalam terutama dalam pembiayaan griya karena jumlah plafond dalam pembiayaan griya dimulai dari Rp. 50.000.000 s/d Rp. 5 Milyar. Prinsip 5C tersebut adalah *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dari calon nasabah. Hal ini perlu diketahui lebih mendalam oleh peneliti karena penerapan prinsip 5C belum dilakukan secara tepat oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar dalam pemberian fasilitas pembiayaan griya, karena jika penerapan prinsip 5C dilakukan dengan tepat maka jumlah pembiayaan akan naik setiap tahunnya.

Pembiayaan Griya Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian bangunan tempat tinggal baru dan bekas. Akad yang digunakan adalah akad murabahah yaitu akan jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan barang ditambah keuntungan yang dijanjikan. Proses penandatanganan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia diawali dengan negosiasi antara calon nasabah dengan pihak bank. Jika tercapai kesepakatan dalam proses negosiasi,

maka hal ini akan berlanjut sampai nasabah menandatangani akad murabahah. Setelah itu nasabah bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan bank syariah yang menyediakan dana dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>9</sup> Jadi pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2018 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan yang berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan unit usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi fasilitas dana wajib mengembalikan dana tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sandi Irawan, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far, "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu", dalam *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4.2 (2021) doi:10.47467/reslaj.v4i2.693, hal. 300–310

<sup>9</sup>Wawan Hendriawan, Erwin Saputra Siregar, and Nurfitri Martaliah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio Dan Non Performing Finacing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022", dalam *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* Vol. 2.1 (2024) doi:10.59031/jkpim.v2i1.345, hal. 216–30

<sup>10</sup>Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah", dalam *jurnal* Vol 4.2 (2019), hal. 1–23

Lembaga perbankan berfungsi sebagai organisasi perantara, mengumpulkan dan mengalokasikan dana publik untuk mendorong pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan peningkatan standart hidup banyak orang. Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional.<sup>11</sup> Perbankan Syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai Syariah, namun manajemennya tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional.<sup>12</sup>

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah. Bank umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha Syariah adalah unit kerja dari bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.<sup>13</sup>

Kegiatan bank Syariah memiliki perbandingan yang jauh dari bank konvensional, kegiatan itu berupa *funding* (menghimpun dana) dan *landing*

---

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017)

<sup>12</sup> Lena Ahdiani Hayati and Eva Siti Ropiah, "Analisis Keputusan Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Dan Bank Konvensional", dalam Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian Vol. 2.2 (2023) doi:10.58344/locus.v2i2.863, hal. 108–18

<sup>13</sup> H Syaifullah, *Pengantar Perbankan Syariah* (wawasan Ilmu, 2014)

(menyalurkan dana). Ketika pihak bank melaksanakan kegiatan *funding* harus memberikan *ujroh* (bagi hasil) kepada nasabah. *Landing* memiliki beberapa kegiatan seperti pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kredit kepemilikan rumah milik bank berbasis Syariah hampir sama dengan kepemilikan dari bank konvensional. Perbedaannya jika di bank Syariah yaitu pembiayaan *griya* dengan berpedoman atas Syariah yang akan memberikan wujud nyata keinginan adanya nasabah dan memiliki rumah pribadi dengan tujuan memberi nilai kenyamanan yang lebih untuk ditempati.<sup>14</sup>

Bank Syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda. Selain itu juga untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan perbankan yang mendapat “titipan” dana dari masyarakat dengan menghindari penentuan persentase bunga yang pasti untung sebelum usaha itu dilakukan.<sup>15</sup>

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angka kelahiran yang relatif tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237.64 juta jiwa, mengalami peningkatan sebesar 31,4 juta jiwa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Umu Luluk Atin Lu'lu'il Maknuun and Moch. Ichiyak Ulumudin, "*Implementasi Prinsip 6C Pembiayaan Griya Dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri*", dalam *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 4.1 (2022) doi:10.33367/at.v4i1.1465, hal. 38–66

<sup>15</sup>Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2023)

<sup>16</sup>Shoimatul Fitria and Erna Dwi Astutik, "*Penguatan Penyaluran KPR Di Indonesia Dalam Memenuhi Kebutuhan Backlog (Studi Pada Bank Umum Konvensional Periode 2013-2015)*", dalam *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* doi:10.32639/fokusbisnis.v16i2.153 Vol. 16.2 (2017), hal. 48–60

Dalam hal ini kependudukan sangat berpengaruh besar terhadap komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat menjadi 271.34 juta jiwa, menurut sensus penduduk yang dilakukan pada Desember 2020. Proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 memprediksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 257.77 juta jiwa pada pertengahan tahun 2022. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat sekitar 38,1 juta jiwa atau sekitar 16,1 % dari jumlah penduduk tahun 2010.<sup>17</sup>

Melihat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan perumahan yang layak terus meningkat dengan sangat cepat. Kurangnya kapasitas masyarakat dan hambatan terhadap kepemilikan rumah pribadi masih ada, terutama bagi individu yang berpendapatan rendah dan anggota kelompok keluarga pra-sejahtera. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, banyak masyarakat yang tertarik pada pembiayaan griya karena menawarkan pilihan untuk menggunakan salah satu produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam pembelian rumah.<sup>18</sup>

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan griya dan bagaimana bentuk penyaluran dana dari pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor

---

<sup>17</sup>Sakinah Pokhrel, "Kondisi Peningkatan Jumlah Penduduk Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Daya Dukung Alam Melalui Data Sensus Serta Berita Baru", dalam *Al-Furqan :Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 15.1 (2024), hal. 1285.

<sup>18</sup>Herlina Rahma Yanti, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo", dalam *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2024), hal. 222–237

Cabang Blitar serta apa faktor yang menyebabkan turunnya pembiayaan griya tahun 2019-2023. Maka dari itu penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar**”.

#### **B. Fokus Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar?
2. Bagaimana Bentuk Penyaluran Dana Dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar?
3. Apa Faktor Penyebab Turunnya Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar Dari Tahun 2019-2023?

#### **C. Tujuan Masalah.**

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.
2. Untuk mengetahui Bentuk Penyaluran Dana Dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.
3. Untuk Mengetahui Penyebab Turunnya Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah.**

##### 1. Identifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai identifikasi cakupan yang muncul dalam penelitian, sehingga penelitian ini akan terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai mengenai penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.

##### 2. Batasan Masalah

Tujuan dari pembatasan masalah supaya penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan penelitian hanya terfokus pada penerapan prinsip 5C, bentuk penyaluran dana serta faktor penyebab turunnya pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar mulai tahun 2019 - 2023.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian bagi peneliti dan para pembaca adalah dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan di bidang penilaian nasabah menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang, dan sebagai referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan tentang penerapan prinsip 5C, bentuk penyaluran dana serta faktor penyebab turunya pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.

### b. Bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar

Sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi pihak bank dalam menilai kelayakan nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

## F. Penegasan Istilah.

Penegasan istilah dilakukan dengan mendefinisikan secara konseptual dan operasional. Berikut ini penegasan istilah dalam penelitian

### 1. Penegasan Konseptual.

- a. Prinsip 5C pada hakikatnya merupakan sinonim dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, yaitu :

#### 1.) *Character* (Penilaian Karakter Nasabah).

Penilaian karakter yang dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk mengetahui iktikad baik dari nasabah tersebut, baik perilaku sehari-hari, watak, dan sifat dari nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang dimiliki nasabah tersebut memang baik atau kurang baik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyo, and Natoil Natoil, "Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Jateng Capem Juwana", dalam

## 2.) *Capacity* (Kapasitas)

*Capacity* merupakan suatu kapasitas kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalani bisnis atau usahanya yang berguna untuk memperoleh suatu keuntungan yang diinginkan agar nasabah bisa mengembalikan dana dari pembiayaan yang diterimanya. Tahap analisis kapasitas bertujuan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

## 3.) *Capital* (Modal)

*Capital* bisa dilihat dari laporan keuangan pada usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam. Pihak bank akan menilai modal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Apakah penggunaan modal tersebut efektif atau tidak dilakukan dan juga harus diteliti dari mana saja sumber modal yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota.<sup>21</sup>

## 4.) *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar

---

*Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)* Vol. 15.2 (2023) doi:10.33747/stiesmg.v15i2.632, hal. 162–77

<sup>20</sup>Halima As and Agus Supriyadi, "Implementasi Prinsip 5C ( Character , Capacity , Capital , Collateral , and Condition Of Economy ) Kredit Pembinaan UMKM", dalam jurnal Vol. 3 (2024), hal. 1–5

<sup>21</sup>Luh Putu Yusya Melati, "Penerapan Prinsip 5C Dan Relaksasi Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Koperasi Bayu Sudana Di Tabanan", dalam *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan* <<https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jike/article/view/553>> Vol 1 No 2 (2023), hal 57-67

angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan.<sup>22</sup>

#### 5.) *Condition Of Economy*

*Condition of Economic* atau keadaan ekonomi adalah kondisi yang dialami oleh nasabah yaitu kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi bisnisnya seperti aturan pemerintahan, kondisi ekonomi maupun politik dunia serta kondisi ekonomi yang berpengaruh baik pada pemasaran, maupun produk finansial ( keuangan ).<sup>23</sup>

#### b. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dan menjalankan usahanya yang system dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat islam dan standart akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.<sup>24</sup>

#### c. Griya.

Kredit Kepemilikan Rumah atau biasa disebut Griya dalam Bank Syariah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang

---

<sup>22</sup>Uswatun Hasanah, "*Analisis Penerapan Prinsip 5C + 1A Dalam Proses Pemberian Pembiayaan Mikro*", hal. 947–68

<sup>23</sup>J Apriana, S Mursalin, and K Pramadeka, "*Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*", (CV Brimedia Global, 2023)

<sup>24</sup>Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, "*Analisis Pembiayaan Bank Syariah*", (Merdeka Kreasi Group, 2022)

diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling siap bangun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah

## 2. Penegasan Operasional.

Secara operasional penelitian ini dimaksud untuk mengetahui penerapan prinsip 5C ( *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* ) dalam pembiayaan griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Blitar.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Berikut ini penjabaran dari sistematika penulisan skripsi:

**BAB I PENDAHULUAN** : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan, pada bab ini terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Penelitian, D) Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah, E) Manfaat Penelitian, F) Penegasan Istilah, G) Landasan Teoritis, H) Penelitian Terdahulu, I) Metode Penelitian, J) Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Pada bab ini berisi mengenai : A) Tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori besar mengenai 1. Prinsip 5C, 2. Pembiayaan, 3. Griya., B) Teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dan C) Kerangka Penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** : Pada bab ini berisi tentang A) Pendekatan dan Jenis Penelitian, B) Lokasi Penelitian, C) Kehadiran

Peneliti, D) Data dan Sumber Data, E) Teknik Pengumpulan Data, F) Teknik Analisis Data, G) Pengecekan Keabsahan Temuan, H) Tahap-Tahap Penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** : Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

**BAB V PEMBAHASAN** : pada bab ini memuat ketertarikan antara pola-pola, katategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan ( *grand theory* ).

**BAB VI PENUTUP** : Pada bab ini berisi : A) Kesimpulan Penelitian dan B) Saran atau rekomendasi.